

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hak Pendidikan dan Anti Diskriminasi pada Anak Penderita HIV/AIDS

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, sehingga diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa mendatang.

Sampai saat ini masih dapat kita lihat bahwa masih sering terjadi perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS), masyarakat sering beranggapan bahwa ODHA tidak layak bergaul dan hidup bersama masyarakat. Perlu diketahui bahwa yang mengidap penyakit HIV/ AIDS tidak hanya orang dewasa namun juga anak-anak. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan karena anak-anak tersebut tidak berdosa namun harus dilahirkan dengan status mengidap HIV/AIDS. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung⁸¹ diketahui jumlah kasus HIV/AIDS untuk anak-anak pada tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

⁸¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 22 November 2018

Tabel 3.1 Data Kasus HIV/AIDS pada anak-anak dengan usia 0-19 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Tahun 2018.

No	Jenis Kelamin	Usia			Jumlah
		<1	1-14	15-19	
1	Laki-laki	1	13	0	14
2	Perempuan	0	13	4	17
Total					31

Sumber data: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel diatas menunjukkan bahwa di provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terdapat kasus HIV/AIDS pada kelompok anak-anak. Walaupun jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan pada kelompok anak masih rendah, bila dibandingkan dengan kelompok usia yang lain dan anak perempuan lebih banyak mengidap penyakit HIV/AIDS di bandingkan anak laki-laki. Namun bagaimanapun anak-anak yang mengidap penyakit HIV/AIDS juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lain, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan dan Anti Diskriminasi.

Indonesia Sebagai negara yang menganut bentuk kekuasaan demokrasi. Maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar seperti disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah dalam

menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara diantaranya yaitu Asas Kepastian Hukum yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas keadilan yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan terkait pendidikan maupun anti diskriminasi guna melindungi setiap masyarakat termasuk anak-anak, namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak tersebut terutama anak-anak yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung⁸² dan Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang⁸³ diperoleh beberapa informasi tentang peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk mengatur hak pendidikan dan anti diskriminasi pada anak penderita HIV/AIDS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

⁸²Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 22 November 2018

⁸³Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum Dinas pendidikan kota Pangkalpinang pada tanggal 27 Januari 2020

Bentuk Pengaturan Perlindungan Hak Pendidikan dan Anti Diskriminasi pada Anak Penderita HIV/AIDS

a. Pengaturan Hak Pendidikan

1) Secara Umum

- a) Konvensi Hak Anak Pada Tanggal 20 November 1989
- b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- g) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

2) Secara Khusus

- a) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS

b. Pengaturan Hak Anti Diskriminasi

1) Secara Umum

- a) Konvensi Hak Anak Tanggal 20 November 1989
- b) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2) Secara Khusus

- a) Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- b) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome Dan Penyakit Infeksi Menular Seksual
- c) Peraturan Bupati Belitung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada setiap orang tua, yang mana setiap anak tersebut memiliki hak asasi dan martabat yang sama. Sehingga negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Perihal hak asasi anak, maka dapat dipahami bahwa hak asasi anak berarti kebutuhan yang bersifat mendasar dari anak. Berdasarkan hasil Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 ada 10 asas perlindungan terhadap anak. Anak berhak menikmati semua hak yang di maksud dalam deklarasi tersebut, yaitu:

1. Memperoleh perlindungan secara khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain;
2. Nama dan Kebangsaan
3. Dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat;

4. Khusus untuk anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosial-nya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus;
5. Kasih sayang dan pengertian;
6. Pendidikan wajib secara cuma-cuma minimal di tingkat sekolah dasar;
7. Menerima perlindungan dan pertolongan dalam keadaan apapun;
8. Dilindungi dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan, penghisapan;
9. Tidak boleh dijadikan subjek perdagangan, bekerja sebelum usia tertentu, dilibatkan dalam pekerjaan yang merugikan dirinya;
10. Dilindungi dari perbuatan yang mengarah pada bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi sosial lainnya.

Dalam asas-asas yang terkandung dalam Deklarasi Hak Anak tersebut tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Asas-asas dalam Deklarasi Hak Anak tersebut kemudian ditegaskan dalam sebuah konvensi yang disebut dengan Konvensi Hak Anak, yang mengikat secara yuridis dan politis bagi pihak yang meratifikasinya. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut yaitu pada tanggal 20 Agustus 1990 dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002. Terdapat empat hak dasar anak yang harus dipenuhi

Dalam Konvensi Hak Anak tersebut terdapat 4 (empat) hak dasar anak yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*); wujudnya meliputi hak untuk melestarikan hidup dan memperhatikan hidup serta kesehatan dan perawatan yang baik.
2. Hak atas perlindungan (*protection rights*); perlindungan terhadap diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran.

3. Hak atas perkembangan (*development rights*); hak untuk mendapatkan pendidikan baik formal maupun non formal serta mencapai perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*); hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal.

Adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak sebagai tunas, potensi serta sebagai generasi penerus bangsa. Di dalam Undang-undang ini menjelaskan bahwa tujuan dilakukan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Selain itu pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Perlindungan khusus yang dimaksud dalam ayat tersebut salah satunya diberikan kepada anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Indonesia merupakan negara yang memberikan pendidikan terhadap anak sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke IV yaitu pemerintah negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Kemudian Pasal 31 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pasal 28c dan Pasal 31 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, tidak terkecuali kepada anak penderita HIV/AIDS. Undang-undang memberikan hak kepada setiap anak untuk mengembangkan diri dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar apa yang menjadi cita-cita besar bangsa ini tercapai. Upaya setiap orang dalam mendapatkan hak mengikuti pendidikan dasar, tanpa terkecuali dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah.

Namun faktanya di lapangan terkhusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih ditemukan anak-anak, baik mereka yang mengidap penyakit HIV/AIDS atau bukan, tidak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana yang dijelaskan dalam UUD 1945, baik itu yang disebabkan oleh masalah ekonomi, sarana prasarana yang tidak memadai, atau kekurangan jumlah tenaga pengajar. Semua hal tersebut terjadi karena minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan.

Dari peraturan diatas terlihat bahwa sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara dalam upaya melindungi Hak Asasi Manusia termasuk didalamnya juga Hak Asasi Anak. Maka sudah dibentuk beberapa Peraturan Perundang-undangan yang didalamnya menjelaskan tentang jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Anak. Selain itu dalam Pasal-Pasal peraturan-peraturan yang terkait dalam upaya perlindungan anak tersebut sudah saling mendukung dan menguatkan namun pelaksanaannya belum optimal.

B. Pelaksanaan Perlindungan Hak Pendidikan dan Anti Diskriminasi pada Anak Penderita HIV/AIDS

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Perlindungan hukum atas hak pendidikan dan hak anti diskriminasi pada anak penderita HIV/AIDS sangat dibutuhkan sebagai hak dasar anak yaitu hak asasi setiap manusia untuk hidup layak. Pasal 4 Undang-undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa”Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi”.

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan kurang baik ataupun tidak baik. Keadaannya masih bergantung kepada orang dewasa, baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah/negara untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak.

Konvensi hak-hak anak “*Convention on the Rights of the child (CRC)*” yang telah disahkan oleh PBB secara umum telah diterima dan diadopsi hampir semua bangsa di dunia yang didalamnya tercakup tiga nilai utama yaitu nilai perlindungan (*protection*), nilai kelangsungan hidup (*survival*), nilai perkembangan anak (*development*). Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut. Dengan demikian, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tersebut dan memenuhi hak hak anak sesuai dengan butir-butir konvensi.

Dalam kasus anak dengan HIV/AIDS, posisi rentan menjadi sesuatu yang tumpang tindih. Status anak sendiri sudah dinyatakan sebagai kelompok rentan. Ditambah lagi infeksi HIV dalam tubuh yang ia peroleh dari orang tuanya menjadikan semakin rentan terhadap perlakuan diskriminasi. Untuk itu, peran aktif dari negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menderita HIV. Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu prinsip dasar dari Konvensi Hak Anak yang harus dijalankan meliputi (1) nondiskriminasi, (2) kepentingan

yang terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, (4) penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam memberikan ARV terhadap penderita HIV, RSUD Depati Hamzah dan RSUD Depati Bahrin mempunyai sudut pandang yang berbeda, menurut petugas VCT RS Depati Hamzah dalam memberikan pelayanan konseling dan pemberian ARV RS Depati Hamzah menyediakan poli khusus bagi penderita, sedangkan di RS Depati Bahrin pasien yang membutuhkan ARV dapat mengambil secara langsung di apotik, menurut pihak rumah sakit pengambilan ARV di apotik dengan tujuan untuk menghindari stigma dari sekitarnya, pasien atau keluarga pasien yang akan mengambil ARV tidak merasa was-was akan dicurigai orang lain. Sedangkan dalam memberikan pelayanan rawat inap kedua rumah sakit mempunyai aturan yang sama yaitu menggabungkan dengan pasien lainnya, kecuali peralatan medis bagi penderita HIV/AIDS dan penderita TB RS Depati Bahrin, memberlakukan tempat terpisah dengan pertimbangan untuk menghindari penularan dengan pasien lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas VCT RS Depati Hamzah bahwa:

Kami menyadari, masih ada beberapa petugas kesehatan yang melakukan diskriminasi, ada kemungkinan petugas masih baru dan belum begitu faham dengan proses penularan HIV/AIDS sehingga berlaku kurang perhatian, untuk mengatasi kejadian tersebut pihak rumah sakit telah melakukan edukasi bagaimana cara dan bersikap dalam memberikan pelayanan terhadap pasien termasuk penderita HIV/AIDS, namun demikian sebagian petugas masih ada yang berlaku diskriminatif⁸⁴.

⁸⁴Hasil wawancara dengan petugas VCT RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang pada tanggal 22 Nopember 2018

Pendapat yang berbeda dari pihak RS Depati Bahrin, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas VCT menyatakan bahwa:

Semua petugas kesehatan yang menangani penderita HIV telah melakukan SOP dengan baik, kami berusaha untuk memberikan edukasi terhadap petugas kesehatan yang menangani pasien agar berlaku dengan baik tanpa membedakan status pasien⁸⁵.

Perlakuan diskriminasi terhadap pasien HIV, dikhawatirkan akan memperburuk kondisi kesehatannya, mereka yang mengalami masalah dengan kesehatannya akan takut melakukan pengobatan di layanan kesehatan, akibatnya kesehatan tubuh akan semakin menurun dan berakibat pada kematian, perlunya edukasi dan kesadaran dari tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan sangat dibutuhkan, hal tersebut juga sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia dan memberikan kesempatan terhadap anak dengan HIV untuk dapat tumbuh kembang sesuai dengan kemampuannya.

Kabupaten Belitung sebagai salah satu lokasi penelitian, telah melakukan skrining pada orang yang memiliki resiko penularan lebih tinggi melalui fasilitas kesehatan di puskesmas dan mendatangi secara langsung ke lokasi-lokasi yang rawan penularan, seperti di lokalisasi, panti pijat maupun salon-salon kecil. Kabupaten Belitung juga telah memiliki Peraturan Bupati Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang penanggulangan HIV/AIDS sebagai payung hukum dalam memberantas penyebaran virus HIV.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas P2P Dinas Kesehatan Belitung bahwa:

⁸⁵Hasil wawancara dengan petugas VCT RSUD Depati Bahrin Sungai Liat pada tanggal 22 Nopember 2018

Dinas kesehatan telah melakukan uji skrining dengan target populasi khusus (ibu hamil dan penderita penyakit *Tuberculosis*/TB) dan populasi kunci (gay, orang dengan penyakit infeksi menular seksual (IMS), dan keluarga binaan lembaga pemasyarakatan /LP). Tindakan uji skrining terhadap kedua populasi tersebut karena memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menularkan kepada orang lain⁸⁶.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan, setiap orang yang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

Pelayanan kesehatan tersebut meliputi :

- a. Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV,
- b. Pemeriksaan HIV menggunakan uji skrining sesuai standar nasional,
- c. Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling, dan
- d. Orang dengan populasi kunci dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal 3-12 bulan setelah pemeriksaan yang pertama.

Pemerintah daerah kabupaten Belitung pada tahun 2018 telah mencatat jumlah populasi kunci sebanyak 4.014, dari jumlah tersebut akan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yang masing-masing kelompok akan di *breakdown* ke beberapa Puskesmas untuk dilakukan skrining, saat ini pemerintah masih mengalami kendala, dikarenakan masih terdapat beberapa penderita HIV/AIDS yang enggan melakukan kunjungan maupun pengobatan ke fasilitas kesehatan, mereka beralasan takut akan ketahuan statusnya.

Minimnya anggaran dari pemerintah daerah menjadi salah satu kendala dalam menjalankan program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten

⁸⁶Hasil wawancara dengan Petugas P2P yang juga merangkap sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Pulau Belitung pada tanggal 23 Nopember 2018

Belitung, upaya Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program penanggulangan HIV/AIDS salah satunya melalui kerjasama dengan pihak desa, dimana beberapa desa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, mengundang pihak Dinkes untuk melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat di desa tersebut, dengan demikian masyarakat diharapkan dapat memahami proses penularan HIV dan tidak melakukan stigma maupun perlakuan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS.

Berdasarkan peraturan Bupati Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang penanggulangan HIV/AIDS. Pemerintah daerah telah melakukan upaya perlindungan terhadap anak dengan HIV yang akan melakukan pengobatan maupun mengakses pendidikan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 23 butir (2) bahwa “Pemerintah melakukan mitigasi dampak melalui peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan dan layanan nutrisi bagi anak terinfeksi dan terdampak HIV dari keluarga miskin, baik yang masih memiliki orang tua maupun yatim piatu”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas P2P Dinkes Belitung yang menyatakan bahwa :

Pemerintah telah memberikan akses layanan kesehatan dengan baik, akan tetapi belum dapat menjalankan layanan pendidikan bagi ADHA, selama ini keberadaan anak dengan HIV masih dirahasiakan, bahkan kepada pihak sekolah, dinas kesehatan maupun masyarakat, sehingga sulit untuk mendeteksi keberadaan mereka⁸⁷.

⁸⁷Hasil wawancara dengan Petugas P2P yang juga merangkap sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Pulau Belitung pada tanggal 23 Nopember 2018

Berdasarkan hasil penelitian, status penderita HIV hanya diketahui oleh petugas VCT atau manager kasus dan dukungan teman sebaya, penderita tidak ingin statusnya terekspos pada pihak lain, mereka khawatir akan mendapatkan stigma dan perlakuan diskriminasi, oleh sebab itu pemerintah tidak mudah dalam memberikan perlindungan maupun pelayanan pendidikan dengan baik. Komisi Pemberantasan HIV/AIDS (KPA) sebagai motivator terhadap ODHA, melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) untuk memberikan semangat dan tidak menularkan virus HIV pada pihak lain, KPA juga telah bekerja sama dengan pihak sekolah tingkat atas (SMA) untuk membentuk kader HIV, dengan harapan dapat meminimalkan kasus kejadiannya, selama ini KPA tidak pernah mendapatkan pengaduan masyarakat atas tindakan yang tidak menyenangkan terhadap penderita HIV.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola program dan Monev dari KPA Kota Pangkalpinang yang menyatakan bahwa :

Kami petugas KPA tidak mengetahui secara pasti jumlah penderita HIV karena data masih sangat dirahasiakan, bahkan tidak pernah ada laporan perlakuan diskriminasi terhadap ADHA baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, sehingga kami tidak dapat melakukan tindakan pencegahan⁸⁸.

Dinas pendidikan kota mempunyai peranan penting dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada bidang pendidikan sekolah dasar, berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 17 butir 1 dan 2 menyatakan bahwa

⁸⁸Hasil wawancara dengan pengelola program dan Monev dari KPA Kota Pangkalpinang pada tanggal 27 Januari 2020

pendidikan dasar sebagai bekal bagi setiap anak dalam memulai pengembangan diri untuk belajar menulis, berhitung, membaca dan belajar mengembangkan komunikasi yang merupakan tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat, pendidikan sekolah dasar sebagai syarat untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu setiap anak wajib mendapatkan hak pendidikan dan mendapatkan perlindungan selama masa belajar tanpa adanya tindak kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan kota Pangkalpinang menyatakan bahwa:

selama ini tidak pernah ada laporan anak didik yang menderita HIV, sehingga tidak pernah dilakukan tindakan khusus terkait perlindungan maupun pemberian fasilitas bagi anak HIV. Dinas pendidikan siap melakukan kerjasama dalam upaya memberikan perlindungan dan memberikan pendidikan bagi perkembangan semua anak⁸⁹.

Diakui Kasi kurikulum dinas pendidikan, pemerintah daerah maupun dinas kesehatan belum pernah melakukan kunjungan dalam rangka memberikan edukasi maupun sosialisasi terhadap guru maupun orang tua murid, sehingga belum pernah ada pembahasan terkait peraturan bagi anak HIV yang masuk sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas LSM kota Pangkalpinang bahwa:

Stigma dan perlakuan diskriminasi terhadap penderita HIV yang terjadi di beberapa daerah menjadi pelajaran berharga bagi orangtua penderita, mereka tidak ingin anaknya mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pihak sekolah maupun masyarakat sekitarnya, bahkan orang tua khawatir akan terjadi penolakan di sekolah jika mengetahui status anaknya⁹⁰.

⁸⁹Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum Dinas pendidikan kota Pangkalpinang pada tanggal 27 Januari 2020

⁹⁰Hasil wawancara dengan petugas LSM/Dukungan sebaya pada tanggal 21 Nopember 2018

Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak pendidikan dan anti diskriminasi pada anak HIV terdapat beberapa indikator sebagai pedoman atau panduan dalam membuat pertanyaan, kemudian mendiskripsikan keadaan dilapangan antara lain:

1. Hak Pendidikan pada anak penderita HIV/AIDS

- a. Setiap anak mendapatkan pendidikan selama 12 tahun

Pemenuhan hak pendidikan terhadap semua warga negara Indonesia telah diatur dalam konstitusi negara yakni Undang-undang dasar 1945. Secara tegas disebutkan pada Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dengan biaya pemerintah” sebagaimana yang disampaikan oleh kasi kurikulum dinas pendidikan kota Pangkalpinang bahwa Pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung telah menerbitkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dalam peraturan tersebut pemerintah menjamin terselenggaranya program wajib belajar selama 12 tahun, setiap anak yang bersekolah di sekolah negeri mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) dapat menempuh pendidikan dengan biaya pemerintah⁹¹. Program tersebut didukung oleh peraturan menteri pendidikan RI No. 129a/U/2004 tentang standar pelayanan minimal bidang pendidikan yang menyatakan bahwa setiap

⁹¹Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum Dinas pendidikan kota Pangkalpinang pada tanggal 27 Januari 2020

anak usia sekolah berhak mendapatkan pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas.

Responden yang berjumlah tujuh anak, terdapat tiga anak yang masih di sekolah dasar (SDN), satu anak di sekolah menengah pertama (SMPN) dengan di biayai oleh pemerintah, sedangkan dua anak sekolah pendidikan taman alqur'an (TPA) dengan biaya pribadi kemudian satu anak belum sekolah dikarenakan pertumbuhannya lambat dan sulit berkomunikasi.

b. Setiap anak berhak untuk tumbuh kembang

Anak sebagai aset bangsa perlu mendapat perhatian sejak dini, dimana masa keemasan anak dimulai sejak dalam kandungan hingga usia lima tahun. Pada masa-masa tersebut kedua orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak secara optimal, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 132 UU Kesehatan, menyebutkan bahwa:

- i. Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.
- ii. Ketentuan mengenai anak yang dilahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- iii. Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Kesehatan tersebut menjadi harapan dalam pembangunan kesehatan dan perhatian pada anak yaitu *“keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”* Anak juga disiapkan supaya mempunyai kemauan, kesadaran dan kemampuan untuk siap menerima tingkat estafet pembangunan bangsa dan kesejahteraan dari generasi tua”.

Berdasarkan Pasal 135 UU Kesehatan pemerintah memiliki tanggung jawab terkait tumbuh kembang anak, bahwa:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat.
- (2) Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi sarana perlindungan terhadap risiko kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan anak.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan melibatkan peran serta masyarakat, Pasal 16 butir (1) No 8 tahun 2016 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa “anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya”. Pasal 16 butir (2) menyatakan bahwa “Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang dapat dijangkau di setiap kecamatan baik dari jarak maupun biaya”.

Mengacu pada peraturan tersebut, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan pada setiap Kecamatan bagi setiap anak yang berkebutuhan khusus, termasuk anak dengan HIV/AIDS, dengan demikian setiap anak diharapkan memiliki kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kemampuannya. dalam rangka untuk tumbuh dan kembang anak, selain mendapatkan asupan gizi yang cukup tentu memerlukan orangtua atau wali yang baik, sebagai panutan dalam rangka mengembangkan kepribadianya, akan tetapi sebagian anak yang terlahir dari ibu yang positif HIV memiliki latar

belakang kehidupan yang kelam, seperti seorang ibunya seorang mantan Wanita Pekerja Seks (WPS) atau penyanyi kafe.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas LSM Kota Pangkalpinang yang menyatakan bahwa:

Sebagian dari orang tua responden memiliki latar belakang sebagai pekerja seksual (PSK) ibunya yang positif HIV kemudian menikah dengan pelanggannya, akibatnya anak-anak tersebut hidup dilingkungan yang kurang baik dan dapat mempengaruhi perkembangan kepribadianya, keterbatasan hidup orang tua berakibat pada kurangnya makanan bergizi, sedangkan bantuan dari pemerintah tidak ada⁹².

Berdasarkan latar belakang dari kedua orang tuanya, anak-anak yang seharusnya tumbuh kembang pada lingkungan yang baik dalam rangka pembentukan karakter dan mengembangkan bakatnya, justru tumbuh dalam lingkungan yang kurang mendidik, selama masa pertumbuhan anak-anak hanya mendapatkan pendidikan di sekolah, belajar mengaji maupun bermain dengan teman-temannya, kurangnya pendidikan ekstrakurikuler menghalangi anak untuk berkembang lebih baik, orang tua tidak dapat mengembangkan bakat atau kemampuan di karenakan keterbatasan biaya dan waktu. Anak-anak yang telah yatim piatu mengalami keadaan yang sama, mereka hidup dengan keluarga yang kurang mampu dan memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua wajib memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

⁹²Hasil wawancara dengan petugas LSM kota Pangkalpinang pada tanggal 21 Nopember 2018

Pasal 9 butir (1) bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Upaya pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak terdapat pada Pasal 8 butir (4) nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses oleh semua anak. Namun pada kenyataannya, peraturan tersebut belum berjalan dengan baik sebagaimana yang terlihat di pulau Bangka belum banyak ditemukan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, bahkan menurut peneliti ruang terbuka bagi masyarakat di pulau Bangka cenderung belum memberikan rasa aman dan nyaman, di banyak lokasi terdapat anjing berkeliaran yang sangat mengganggu para pejalan kaki.

c. Setiap anak berhak mendapatkan seorang pendidik atau guru

Pendidik dapat diartikan sebagai seseorang yang memberikan pelajaran baik di sekolah maupun diluar sekolah, orang tua juga dapat menjadi seorang pendidik baik pendidikan budi pekerti, pendidikan karakter, maupun pendidikan agama berdasarkan Pasal 26 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.” Untuk mewujudkan perundangan tersebut, pemerintah

daerah telah menerbitkan Peraturan daerah Provinsi Babel No. 8 Th 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 26 butir (1) dan Pasal 23 butir (1) Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.


Berdasarkan hasil penelitian, sebagian dari responden telah kehilangan orangtuanya, mereka hidup dengan keluarga seperti dengan neneknya, bibiknya atau orangtua tiri, keadaan tersebut memungkinkan anak kurang mendapatkan pembelajaran selama dirumah, anak tidak memiliki panutan atau guru yang mampu mengajarkan pendidikan dengan baik. Keterbatasan waktu bagi orangtua maupun keluarga dalam memberikan perhatian terhadap anak, berakibat pada kurangnya pendidikan dan pembelajaran selama anak dirumah.

d. Setiap anak mendapatkan pembelajaran formal/non formal/Informal

Pendidikan dapat diartikan sebagai upaya memberikan pengajaran tentang akhlak dan mengasah kecerdasan dalam berpikir seseorang. Pendidikan dapat ditempuh melalui berbagai cara baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan non formal di luar sekolah. Pasal 13 butir (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Keterbatasan ekonomi menjadi salah satu pemicu, anak-anak hanya mampu belajar di sekolah karena tidak membayar, sedangkan

kegiatan non formal(kursus, bimbel) sebagai penunjang anak dalam mengembangkan minat dan bakatnya tidak dapat dipenuhi dengan baik dikarenakan tidak ada biaya, anak-anak setelah pulang sekolah tidak banyak kegiatan kecuali hanya mengaji di masjid atau bermain bersama teman-temannya. Orang Tua dan pemerintah dianggap belum mampu memberikan fasilitas yang baik bagi perkembangan anak.



Tabel 3.2. Indikator hak pendidikan pada anak penderita HIV/AIDS

No	Indikator	Responden						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Berhak mendapatkan pendidikan selama 12 th	Belum waktunya masuk SD	Masuk SDN Biaya pemerintah	Masuk SMPN Biaya pemerintah	Tidak Sekolah	Belum waktunya masuk SD	Belum waktunya masuk SD	Masuk SDN Biaya pemerintah
2	Berhak tumbuh kembang	<ul style="list-style-type: none"> Anak sering sakit Mendapat perhatian yang baik dari orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> Anak sehat dan aktif Mendapat perhatian dari nenek 	<ul style="list-style-type: none"> Anak sering sakit Kurang mendapatkan perhatian 	<ul style="list-style-type: none"> Anak sering sakit Kurang mendapat kan perhatian 	<ul style="list-style-type: none"> Anak sehat Mendapat perhatian dari orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> Anak hiperaktif Mendapat perhatian dari nenek 	<ul style="list-style-type: none"> Anak sehat Tumbuh bersama ibunya
3	Berhak mendapatkan pendidikan budi pekerti dari orang tua	Mendapat pendidikan budi pekerti dari orang tua	Kurang mendapatkan panutan budi pekerti Tinggal dengan nenek	Kurang mendapatkan panutan budi pekerti Tinggal dengan ayah & ibu sambung	Kurang mendapatkan panutan budi pekerti tinggal dengan ayah, ibu sambung & saudara tiri	Ibu sebagai panutanya dan sebagai single parent	Kurang mendapatkan panutan Tinggal bersama nenek & bibiknya yg bekerja	Mendapatkan budi pekerti dari ibunya Ayah kerja di kapal, jarang pulang
4	Berhak mendapatkan pendidikan formal/non formal/informal	Pendidikan TK	Mengaji	Mengaji	Tidak mendapatkan pendidikan	Sekolah TK	Belum sekolah	Mengaji

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator hak anak penderita HIV/AIDS dalam memperoleh pendidikan, untuk indikator;

- 1) Berhak mendapatkan pendidikan selama 12 tahun, semua anak yang sudah masuk sekolah mendapatkan bantuan biaya sekolah dari pemerintah, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah memperhatikan hak-hak pendidikan anak-anak pengidap HIV/AIDS.
- 2) Berhak tumbuh kembang, hampir semua anak yang menjadi responden kebanyakan sehat dan aktif, namun ada beberapa anak yang sering sakit, dikarenakan penyakit penyertanya. Namun demikian hampir semua anak mendapatkan perhatian sesuai dengan kemampuannya..
- 3) Berhak mendapatkan pendidik/guru, anak-anak lebih cenderung tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan pendidik/guru. Orang tua yang seharusnya dapat diharapkan dapat menjadi pendidik ketika anak-anak berada dirumah itu tidak dilakukan, jika di lihat pada tabel di atas hampir semua anak-anak masih tinggal bersama orang tua atau saudara dekat.
- 4) Berhak mendapatkan pendidikan formal/non formal/informal, sebagian anak yang sudah besar dan mampu pergi ke masjid, anak-anak dapat mengikuti pembelajaran tersebut, akan tetapi bagi anak yang masih sekolah di tingkat Taman Kanak-Kanak, belum mengikuti kegiatan non formal.

2. Hak anti diskriminasi pada anak penderita HIV/AIDS

- a. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan

Perlindungan hukum merupakan hak setiap anak sebagaimana

yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi,

Berdasarkan hasil penelitian, orangtua atau wali penderita HIV/AIDS mengalami ketakutan akan stigma dan perlakuan diskriminatif dari masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, kekhawatiran tersebut didasarkan oleh beberapa kejadian di daerah lain maupun pemberitaan di media masa sosial yang menunjukkan sikap masyarakat terhadap ADHA. Kekhawatiran tersebut membuat keluarga dan orang tua tidak berani membuka status anaknya kepada masyarakat maupun pihak sekolah, orang tua mengharapkan anaknya dapat bermain, dan belajar baik disekolah maupun dirumah dengan rasa aman, orangtua tidak siap jika masyarakat memperlakukan tindakan diskriminasi karena status anaknya. Namun ada salah satu responden yang statusnya diketahui oleh warga sekitar, akan tetapi tetap mendapatkan perlakuan yang baik di karenakan daerah tersebut termasuk komunitas masyarakat yang hidup dalam lingkungan prostitusi dan beberapa orang mengalami menderita HIV/AIDS.

Undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa“setiap anak dengan HIV/AIDS berhak mendapatkan perlindungan khusus dari semua pihak”, peraturan tersebut didukung oleh Bupati Belitung dengan menerbitkan peraturan Bupati Belitung nomor 3 tahun 2017 tentang penanggulangan HIV/AIDS yang menyatakan “setiap anak

dengan HIV/AIDS berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya”.

Pemerintah telah membuat payung hukum dalam memberikan perlindungan terhadap penderita HIV/AIDS, akan tetapi fakta dilapangan belum dapat berjalan dengan baik, sebagaimana yang diungkapkan oleh petugas LSM, peraturan pemerintah yang telah ada tidak berjalan sebagaimana mestinya, selama ini pemerintah masih cenderung mengabaikan nasib penderita HIV, beberapa usulan maupun permohonan bantuan hingga saat ini hampir tidak ada yang terealisasi, petugas LSM yang harus mengupayakan sendiri untuk membantu kebutuhan sesama mereka⁹³.

b. Setiap anak berhak atas perlindungan dalam mendapatkan pendidikan

Pendidikan merupakan hak setiap anak dalam rangka pengembangan pribadi dan meningkatkan kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam rangka memberikan rasa aman dalam menempuh pendidikan, pemerintah melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang terdapat Pasal 11 butir (1) menyatakan bahwa“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

⁹³Hasil wawancara dengan petugas Lembaga Swadaya Masyarakat atau dukungan sebaya kota Pangkalpinang pada tanggal 21 Nopember 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kurikulum Dinas

Pendidikan yang menyatakan bahwa:

anak-anak yang sekolah di sekolah negeri telah mendapatkan pendidikan sesuai dengan standar dari pemerintah daerah, selama ini tidak ada laporan perlakuan diskriminasi terhadap anak dengan HIV, orangtua tidak melaporkan status anaknya terhadap pihak sekolah, sehingga agak sulit untuk mendeteksi keberadaannya⁹⁴.

Dalam melakukan pembelajaran yang baik, guru juga dituntut untuk profesional sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu guru sebagai pendidik diwajibkan untuk bertindak objektif dan tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap anak yang berkebutuhan khusus, anak dari keluarga tidak mampu, anak dari latar belakang keluarga maupun anak yang menderita HIV.

- c. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dalam mengakses kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan setiap manusia, dengan badan sehat banyak kegiatan yang dapat dilakukan, namun demikian tidak semua orang terlahir dalam keadaan sehat, seperti yang dialami anak yang terlahir dengan HIV/AIDS, sejak lahir mereka harus menanggung status HIV yang ditularkan dari ibunya, anak yang terinfeksi HIV sering mengalami sakit bahkan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit hingga beberapa kali, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan

⁹⁴Hasil wawancara dengan Kasi kurikulum dinas pendidikan kota Pangkalpinang tanggal 27 Januari 2020

kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”.

Pelayanan kesehatan merupakan objek persetujuan pengobatan dan perawatan. Pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan medis, penetapan diagnosa, pemberian terapi, pemberian anestesi, pemberian resep obat, memberikan pengobatan dan melakukan perawatan di rumah sakit, melakukan kontrol, memberikan pelayanan setelah mendapatkan perawatan, memberikan informasi tentang keadaan kesehatan.

Hak dalam pelayanan kesehatan berasal dari HAM yang dapat dibagi menjadi dua yaitu hak dasar individual dan hak dasar sosial. Hak dasar individual dalam pelayanan kesehatan adalah hak menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*). Sebaliknya hak dasar sosial adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Hak menentukan nasib sendiri dan hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak atas bagi hak-hak pasien. Berdasarkan Pasal 5 butir UU Kesehatan disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pelayanan kesehatan berupa hubungan langsung antara penyelenggara pelayanan kesehatan (tenaga medis dan tenaga kesehatan) dan penerima pelayanan kesehatan. Hak atas pelayanan kesehatan merupakan suatu sistem untuk memberikan ruang dan peluang bagi setiap

orang yang pada hakekatnya merupakan hak orang sakit untuk mendapatkan dan mencari pelayanan kesehatan. Melalui Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS disebutkan bahwa “Setiap ODHA berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan.” Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap pasien HIV berhak atas pelayanan kesehatan berupa penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif dan berkesinambungan yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Pasal 46 disebutkan bahwa “Perawatan dan pengobatan bagi orang terinfeksi HIV/AIDS yang miskin dan tidak mampu ditanggung oleh negara.” selanjutnya pada Pasal 48 disebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan alokasi anggaran untuk pendanaan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS.”

Berdasarkan ketentuan tersebut penderita HIV/AIDS memiliki hak yang sama dalam mengakses pelayanan kesehatan, tidak terkecuali anak dengan HIV/AIDS, Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan terhadap anak penderita HIV sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 butir (1) No 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak bahwa “ setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara optimal tanpa dipungut biaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, kemudian Pasal 7 butir (2d) menyebutkan “ Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada anak yang terinfeksi HIV/AIDS. Berdasarkan uraian di atas, pemerintah daerah telah memberikan payung hukum terhadap anak dengan HIV/AIDS dalam rangka mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya pemerintah seperti yang tercantum pada pasal 26 bahwa “sumber berasal dari Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat”.

Berdasarkan hasil penelitian, perundangan tersebut belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, sebagaimana yg terjadi pada salah satu responden pada saat menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah, petugas kesehatan melakukan tindakan diskriminasi ketika mengetahui status diri dan anaknya positif HIV, petugas kesehatan memperlakukan semena-mena, mereka merasa diabaikan bahkan terkesan lambat dalam memberikan bantuan, beda halnya dengan pelayanan di rumah sakit swasta, petugas kesehatan tidak membedakan setiap pasiennya, bahkan petugas yang mengetahui statusnya justru memberi dukungan dan melayani dengan baik. Sedangkan bagi penderita HIV lain yang melakukan pengobatan di RSUD tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi, karena statusnya memang tidak diketahui oleh pihak RSUD.

d. Setiap anak berhak menyampaikan pendapat

Salah satu hak setiap anak adalah agar dapat mengekspresikan pendapat sendiri. Anak mempunyai hak atas kebebasan untuk menyatakan

pendapat. Dalam kaitan dengan hal tersebut, setiap anak berhak mendapatkan dan mencari informasi apapun, termasuk informasi mengenai pencegahan, perawatan, dan dukungan dalam mengatasi penyakit infeksi HIV/AIDS.

Keterlibatan anak dalam memberikan keputusan adalah salah satu prinsip dari hak anak, yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan didengar. Hak tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, menyatakan bahwa “hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan menerima informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembang dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Berdasarkan hasil penelitian semua orangtua responden menyatakan peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan jika menyangkut status anaknya sebagai penderita HIV/AIDS, anak belum waktunya untuk mengetahui status dirinya, mereka belum mengerti apa itu virus HIV dan bagaimana dampak untuk masa depan nya, selama ini semua orangtua masih menyembunyikan status anaknya baik terhadap orang lain maupun anak itu sendiri, mereka khawatir jika mengetahui statusnya akan bercerita dengan orang lain dan berakibat kurang baik bagi perkembangan anak, orangtua berniat akan memberitahu anaknya jika sudah besar.

Tabel 3.3. Indikator hak anti diskriminasi pada anak penderita HIV/AIDS

No	Indikator	Responden							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat tindak kekerasan • Status tidak diketahui 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat tindak kekerasan • Status tidak diketahui 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat tindak kekerasan • Status tidak diketahui 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat tindak kekerasan • Status tidak diketahui 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat tindak kekerasan • Status tidak diketahui 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat tindak kekerasan • Status tidak diketahui 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat tindak kekerasan • Status tidak diketahui 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat tindak kekerasan • Status tidak diketahui
2	Berhak mendapatkan perlindungan dalam mengakses pendidikan	Sekolah TK	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah SDN Tidak mendapatkan kekerasan • Status tidak diketahui 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah SMPN Tidak mendapatkan kekerasan • Status tidak diketahui 	Tidak Sekolah	Sekolah TK	Sekolah TK	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah SDN, Tidak mendapatkan kekerasan • Status tidak diketahui 	
3	Berhak mendapatkan perlindungan dalam mengakses kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan selama opname, • status diketahui 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan perlakuan baik selama opname, • status tidak diketahui 	<ul style="list-style-type: none"> • Pernah berobat, mendapatkan perlakuan yang baik, • Status tidak diketahui 	<ul style="list-style-type: none"> • Pernah berobat, mendapatkan perlakuan yang baik • Status tidak diketahui 	<ul style="list-style-type: none"> • Pernah ke layanan kesehatan, mendapat perlakuan baik • Status tidak diketahui 	<ul style="list-style-type: none"> • Pernah opname, mendapatkan perlakuan yang baik • Status tidak diketahui 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak pernah ke pelayanan kesehatan • Ortu takut status anak diketahui 	

4	Berhak menyampaikan pendapat	Anak belum mampu menyampaikan pendapat	Anak belum diberi hak khusus utk kesehatanya	Anak belum di beri hak khusus utk kesehatanya	Anak belum mampu menyampaikan pendapat	Anak belum mampu menyampaikan pendapat	Anak belum mampu menyampaikan pendapat	Anak belum di beri hak khusus utk kesehatanya
---	------------------------------	--	--	---	--	--	--	---



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hak anti diskriminasi pada anak penderita HIV/AIDS, dengan indikator:

- 1) Berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, semua anak yang menjadi responden tidak mendapatkan tindak kekerasan, di karenakan status anak tidak di ketahui oleh masyarakat, dengan demikian semua anak memperoleh perlindungan dari kekerasan.
- 2) Berhak mendapatkan perlindungan dalam mengakses pendidikan, sebagian responden telah masuk pada sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah menengah pertama negeri (SMPN), namun demikian ada responden yang usia di bawah tujuh tahun masuk sekolah taman kanak (TK) dan satu anak mengalami gangguan perkembangan yaitu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, responden yang sudah sekolah tidak mendapatkan kekerasan ketika mereka berada di sekolah, baik itu dari guru maupun siswa yang lain, dikarenakan pihak sekolah maupun orangtua wali murid tidak mengetahui status anak tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak-anak pengidap HIV mendapatkan perlindungan dalam mengakses pendidikan.
- 3) Berhak mendapatkan perlindungan dalam mengakses kesehatan, anak penderita HIV/AIDS juga memiliki hak yang sama seperti anak-anak yang lain dalam mengakses pelayanan kesehatan, sebagian besar anak-anak tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam memperoleh pelayanan kesehatan seperti di Puskesmas dan Rumah Sakit, namun masih ada anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, sehingga dapat dikatakan bahwa belum semua anak-anak pengidap HIV/AIDS memperoleh

perlindungan dalam mengakses kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 4) Berhak menyampaikan pendapat, semua anak yang menjadi responden dianggap belum mampu untuk menyampaikan pendapatnya, khususnya terkait dengan kondisi kesehatannya.

C. Faktor-Faktor yang menghambat dan Mendorong dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Pendidikan dan Anti Diskriminasi pada Anak Penderita HIV/AIDS

1. Faktor Penghambat

Terdapat dua faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan terhadap anak penderita HIV/AIDS, diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

1) Penderita HIV/AIDS

Kurangnya pengetahuan atau informasi tentang bahaya HIV/AIDS memungkinkan penderita kurang berhati-hati dalam menjaga kesehatannya, terutama bagi ADHA mereka belum menyadari dan memahami pentingnya selalu menjaga kesehatan dan rutin mengkonsumsi ARV demi menjaga kesehatan nya. Kesadaran orangtua akan pentingnya mengkonsumsi *Antiretroviral*(ARV) secara rutin masih kurang, sehingga bagi orangtua yang telah positif HIV dan putranya/putrinya yang juga positif HIV tidak mendapatkan pengobatan secara rutin.

Kondisi fisik yang sehat dianggap akan mampu melawan virus HIV tanpa harus mengkonsumsi ARV, pemikiran yang salah tersebut berdampak pada sebagian orang yang telah terinfeksi virus HIV menjadi positif AIDS. Anak-anak yang masih kecil dan belum memahami bahaya virus HIV hanya bergantung pada orang tua, akibatnya kondisi anak-anak akan semakin parah jika tidak mendapatkan perhatian yang baik. Sebagaimana yang tertuang dalam perbup belitung nomor 3 tahun 2017 tentang penanggulangan HIV/AIDS bahwa perlunya upaya pencegahan HIV/AIDS melalui peningkatan pengetahuan tentang tata cara pencegahan, penularan dan akibat yang ditimbulkannya. Dengan demikian diharapkan pasien tetap dapat menjaga kondisi

2) Ibu Hamil

Wanita yang telah positif HIV(ODHA) ingin mendapatkan keturunan, dianjurkan untuk konsultasi dengan dokter terlebih dahulu, jika virusnya tidak terdeteksi dan jumlah sel kekebalan tubuh atau yang disebut CD4 berada di batas normal yaitu antara 410 sampai 1.500, maka diperbolehkan menjalankan program kehamilan. Sedangkan ODHA yang telah hamil tetap bisa mendapatkan bayi yang sehat melalui kelahiran Caesar yang dipantau oleh petugas kesehatan, sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah pencegahan terhadap bayi yang baru dilahirkannya.

Kesadaran ibu hamil untuk mengikuti program kehamilan dan melakukan skrining masih sangat kurang, kebanyakan dari ibu hamil enggan untuk memeriksakan diri dikarenakan merasa sehat dan tidak merasa melakukan pergaulan bebas Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 46 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan”. Dalam peraturan tersebut secara jelas menyebutkan bahwa pemerintah memberikan perlindungan terhadap setiap anak yang dilahirkan harus terhindar dari penyakit, dalam hal ini khususnya bagi ibu hamil yang positif HIV masih sering mengabaikan dampak dari kelahiran bayinya.

3) Keluarga

Anak sebagai orang yang belum mampu mengambil keputusan sendiri masih sangat memerlukan bimbingan dari orang tua maupun keluarga. Anak Yang menderita HIV/AIDS lebih rentan terhadap perlakuan diskriminasi dari lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, orang tua maupun keluarga wajib memberikan perlindungan dan dukungan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa “setiap anak dengan HIV/AIDS berhak mendapatkan perlindungan khusus dari semua pihak” Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak

keluarga yang bersikap kasar kepada anak penderita HIV/AIDS. Menurut petugas LSM ada seorang ADHA orang tua dari salah satu anak penderita HIV/AIDS meninggal, namun keluarga tidak ada yang bersedia menampung maupun merawatnya. Bahkan mereka melantarkan anak tersebut dengan menempatkan pada tempat yang tidak layak hingga akhirnya meninggal.

b. Faktor Eksternal

1) Lingkungan Sekolah

a) Guru

Stigmatisasi dan diskriminasi di lingkungan sekolah masih sering terjadi. Guru sebagai tenaga pendidik belum mendapatkan pembekalan dan edukasi dalam menghadapi ADHA di sekolah. Hal tersebut mengakibatkan sikap guru tidak menunjukkan layaknya seorang tenaga pendidik. Guru bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadap ADHA dan tidak segan untuk mengeluarkan siswa tersebut dari lingkungan sekolah. Tidak ada upaya guru dalam memberikan perlindungan ataupun membela ketika anak didiknya harus keluar dari sekolah. Alasan yang digunakan oleh guru adalah orang tua murid lain tidak menghendaki anaknya satu sekolah dengan anak yang menderita HIV, mereka khawatir akan tertular.

Sebagaimana yang terjadi di Solo, sebanyak 14 siswa dikeluarkan pihak sekolah karena desakan orangtua murid lainnya.⁹⁵

b) Orang Tua Murid

Sebagian besar sikap orang tua yang mengetahui bahwa anaknya berada di satu lingkungan sekolah dengan penderita HIV akan merasakan khawatir. Orang tua merasa khawatir bahwa penderita akan menularkan virus HIV kepada anaknya. Kekhawatiran tersebut membuat sebagian besar orang tua melakukan penolakan kepada pihak sekolah agar mengeluarkan anak penderita HIV dari sekolah tersebut. Apabila pihak sekolah menolak, maka para orang tua akan memindahkan ke sekolah lain. Hal tersebut membuat pihak sekolah tidak memiliki pilihan selain mengeluarkan anak penderita HIV dari sekolahnya.

2) Masyarakat

Stigma dan diskriminasi telah menjadi hukuman sosial oleh masyarakat di berbagai belahan dunia terhadap pengidap HIV/AIDS yang bisa bermacam-macam bentuknya, antara lain berupa tindakan-tindakan pengasingan, penolakan, diskriminasi, dan penghindaran atas orang yang terinfeksi HIV.⁹⁶

⁹⁵Dina Manafe, 2019. *Miris, Anak dengan HIV Sering Alami Diskriminasi Berulang*. Di akses <https://www.beritasatu.com/irawati-diah-astuti/kesehatan/538716/miris-anak-dengan-hiv-sering-alami-diskriminasi-berulang>

⁹⁶Fatma Afrianty Gobel. 2014. *Stigma dan Diskriminasi Terhadap ODHA, Tugas dan Tanggungjawab Siapa?* <https://www.kebijakanaidssindonesia.net/id/artikel/artikel-kontribusi/1005-stigma-dan-diskriminasi-terhadap-odha-tugas-dan-tanggungjawab-siapa> di akses pada tgl 31 Maret 2020

Sikap enggan untuk menerima penderita HIV/AIDS di lingkungan masyarakat, memungkinkan para penderita merasa putus asa, ODHA merasa diasingkan dan tidak dikehendaki kehadirannya, perasaan tersebut dapat menimbulkan pemikiran negatif bagi ODHA dengan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat seperti dengan sengaja untuk menularkan virus HIV terhadap orang lain.

Tindakan diskriminasi dan stigmatisasi memungkinkan masyarakat enggan untuk melakukan pemeriksaan HIV bahkan bagi penderita akan berusaha menutupi statusnya. Sikap dan pola pikir tersebut, menyulitkan petugas kesehatan dalam mendata jumlah penderita HIV/AIDS secara signifikan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 34 untuk Peraturan Bupati Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV/AIDS menyebutkan bahwa masyarakat berkewajiban untuk menerima keberadaan ODHA dan ADHA dan tidak melakukan diskriminasi.

3) Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 Pasal 1 butir (6) tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah “seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah”. Seseorang yang karena kedudukannya maupun ilmunya mampu memimpin dan memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat di lingkungannya.

Tokoh masyarakat mempunyai pengaruh besar dalam membantu menanggulangi penyebaran virus HIV, antara lain melalui edukasi, sosialisasi, bagaimana cara berinteraksi dengan penderita, dan memberikan kesempatan kepada anak yang menderita HIV untuk dapat mengenyam pendidikan dengan tenang. Namun demikian tokoh masyarakat hingga saat ini belum dilibatkan terlalu banyak, sehingga masih jarang terdengar imbauan dari tokoh masyarakat seperti Tokoh agama, tokoh adat, maupun tokoh di pemerintahan yang ikut menyuarakan dalam penanggulangan HIV/AIDS.



4) Petugas Pelayanan Kesehatan

Laporan terkait dengan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA banyak terjadi di fasilitas kesehatan. Stigma terhadap pasien pengidap HIV oleh tenaga kesehatan ataupun lembaga pelayanan kesehatan akan kontraproduktif terhadap upaya penanggulangan HIV. Padahal, perubahan perilaku pengidap HIV akan terjadi jika tenaga medis memperlakukan pasien dengan baik.⁹⁷ Menurut Culbert, dengan menghilangkan stigma terhadap pasien HIV dan merawat dengan sepenuh hati justru akan berpengaruh positif terhadap pencegahan penyebaran HIV.

Pasien yang dirawat dengan baik akan berperilaku positif. Pasien merasa dihargai dan lebih semangat dalam melakukan pengobatan. Minimnya pengetahuan tentang penanggulangan virus HIV oleh petugas kesehatan yg bekerja di rumah sakit umum daerah, berdampak pada pelayanan yang kurang baik, sebagian dari petugas kesehatan masih enggan dan takut dalam memberikan pelayanan terhadap pasien HIV, petugas ada kekhawatiran tertular virus HIV. Sikap tersebut menimbulkan kesedihan bagi ODHA dan berdampak pada lambatnya proses penyembuhan.

Setiap pasien memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 butir

⁹⁷Gabriel John Culbert. 2014. *Behavior and Biomedical Approaches*: pada Lokakarya HIV Prevention Science di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI) sabtu 12 April 2014:

(1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses kesehatan”. Pentingnya direktur rumah sakit dalam memberikan pengarahan dan pelatihan bagi semua petugas kesehatan rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap semua pasien tanpa membedakan status dan latar belakang pasiennya.

5) Pemerintah Pusat

Jumlah penderita HIV/AIDS yang terus meningkat di Indonesia memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat, bantuan yang selama ini diberikan oleh pihak luar seperti global Fund mulai dihentikan dengan adanya klasifikasi oleh Bank dunia yang menyatakan bahwa Negara dengan penghasilan US\$2,73 per hari bukan masuk negara miskin, Indonesia tidak termasuk kelompok negara miskin, dengan demikian bantuan dari internasional mulai berkurang. Menurut Riki Febrian Manager AIDS Healthcare Foundation (AHF) “selama ini 80% dana penanganan HIV/AIDS untuk Indonesia berasal dari luar, kemampuan pemerintah Indonesia untuk menangani pengidap HIV/AIDS belum memadai. Dari sekitar 630 ribu penderita pada tahun 2018, hanya 290 ribu orang yang dapat ditangani”.⁹⁸ Dengan berkurangnya bantuan dari dunia Internasional maka akan menjadi beban yang lebih berat bagi pemerintah pusat.

⁹⁸Media Indonesia, 2018. *Terkait Bantuan, Ubah Klasifikasi Negara Menengah* [Http://mediaindonesia.com/read/detail/190767-terkait-bantuan-ubah-klasifikasi-negara-menengah](http://mediaindonesia.com/read/detail/190767-terkait-bantuan-ubah-klasifikasi-negara-menengah) di akses pada 23 Maret 2020

Pemerintah pusat belum mampu menangani penyebaran virus HIV/AIDS yang semakin meluas, tingginya anggaran untuk menanggulangi HIV/AIDS menjadi masalah bagi pemerintah pusat, perundang-undangan yang selama ini telah diterbitkan belum mampu berjalan dengan baik. Peraturan perundang-undangan terkait dengan penderita HIV/AIDS menjadi pedoman dan dasar hukum untuk melindungi dan memberikan jaminan hak setiap individu.⁹⁹Pemerintah dituntut untuk menaikkan anggaran dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS dan menerbitkan peraturan perlindungan yang lebih baik khususnya bagi ADHA.

6) Kebijakan Pemerintah Daerah

Peningkatan kasus HIV/AIDS setiap tahun menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang harus segera diatasi, berdasarkan wawancara dengan petugas P2P Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang dan Petugas P2P yg sekaligus menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung menyampaikan masalah yang sama, kurangnya anggaran untuk menanggulangi penyebaran virus HIV menjadi salah satu penyebab program pemerintah belum dapat berjalan dengan baik, pemberian edukasi dan sosialisasi masih terbatas pada beberapa lokasi, akibatnya masih banyak warga masyarakat yang belum memahami tentang HIV,

⁹⁹Helena Nygren-Krug, *25 Questions and Answers on Health and Human Rights*, (World Health Organization, 2002), hlm. 9.

stigmatisasi dan perlakuan diskriminasi terhadap penderita HIV masih terus berlanjut, hilangnya kebebasan penderita untuk bermasyarakat telah menghilangkan hak asasi manusia dalam berkembang sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “. Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.¹⁰⁰

Peraturan pemerintah sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan terhadap penderita, baik dalam mengakses kesehatan, bersekolah, mendapatkan bantuan bagi keluarga yang tidak mampu, maupun bergaul di lingkungan masyarakat belum terlaksana dengan baik.

7) Perekonomian

Bagi sebagian besar masyarakat penderita HIV/AIDS adalah keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka kesulitan dalam melakukan pengobatan. Hal tersebut dikarenakan biaya pengobatannya yang mahal, dimana penderita HIV/AIDS sangat rentan terserang penyakit penyerta seperti batu ginjal, diabetes, tekanan darah tinggi, infeksi hepatitis B atau hepatitis C dan penyakit lainnya .

¹⁰⁰Lihat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12 tentang Hak Asasi Manusia

Penderita yang tidak mampu akan mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau mendaftarkan diri menjadi peserta asuransi BPJS, akan tetapi tidak semua penderita mampu membayar iuran asuransi, akibatnya banyak penderita yang awalnya hanya terinfeksi virus HIV statusnya meningkat menjadi AIDS. Keterbatasan ekonomi membuat anak-anak yang terinfeksi HIV kekurangan gizi, anak-anak makan seadanya, kekurangan asupan makan membuat tubuhnya semakin lemah dan rentan terhadap penyakit, pemerintah maupun pihak swasta hingga saat ini belum memberikan perhatian yang baik terhadap anak yang menderita HIV/AIDS.

8) Transportasi

Bagi sebagian penderita HIV yang tinggal di daerah terpencil, atau yang tidak memiliki kendaraan pribadi, sering mengalami kesulitan dalam mencapai fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit atau Puskesmas. Penderita yang seharusnya mengambil ARV setiap bulan ke rumah sakit sering terkendala transportasi, akibatnya pasien akan terputus mengkonsumsi ARV, petugas yang ada di RSUD pulau Bangka tidak membantu dalam pendistribusian ARV ke rumah penderita yang mengalami kendala, berbeda permasalahannya dengan penderita yang ada di pulau Belitung, menurut petugas RSUD penderita yang mengalami kesulitan dalam mengambil ARV, maka petugas VCT yang akan mengantarkan ke rumah, sebagaimana yg terjadi pada responden, responden tidak mampu mengendarai motor, kemudian ada

keluarga yang bekerja di rumah sakit, karena tidak ingin statusnya diketahui orang, maka pihak rumah sakit yang bersedia membantu mengantarkanya.

2. Faktor Pendukung

a. Faktor Internal

1) Penderita HIV/AIDS

Seseorang yang sedang sakit dapat mengalami kesembuhan jika didalam dirinya ada niat/tekad untuk sembuh, semangat dalam diri mampu menguatkan dan mengupayakan dirinya untuk melakukan apa saja demi untuk kesembuhan dirinya antara lain melaksanakan pengobatan secara rutin, melakukan olahraga, berusaha makan bergizi dan bersosialisasi dengan masyarakat, bagi penderita HIV memang belum ditemukan anti virusnya, akan tetapi jika menjalankan hidup sehat dan rutin melakukan terapi ARV maka akan mampu menekan jumlah virus didalam tubuh, sehingga penderita dapat hidup normal seperti orang lain pada umumnya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh wali dari responden, anaknya yang terinfeksi HIV, mempunyai semangat yang baik dalam belajar dan bergaul, setiap hari sering bermain bola dan pergi ke masjid, walaupun anak tersebut tidak menyadari telah terserang virus HIV, semangat yang dimiliki mampu menambah antibodinya untuk selalu hidup sehat, berbeda dengan anak-anak yang lebih banyak berdiam dirumah, lebih sering mengeluhkan sakit, apa lagi jika ARV yang

seharusnya rutin di minum sering terlupa untuk dikonsumsi, bahkan anak dengan sengaja tidak mau minum dikarenakan rasa yang tidak enak.

2) Orang Tua atau Wali

Orang tua maupun wali yang menjaga dan merawat anak penderita HIV/AIDS melakukan berbagai macam upaya agar anaknya tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat maupun dari teman bermain. Salah satu upaya tersebut adalah merahasiakan status HIV anaknya karena perlakuan diskriminasi terhadap ODHA dirasa masih tinggi, kemudian rutin memberikan ARV. Bahkan beberapa dari orang tua maupun wali anak tersebut, merahasiakan status HIV dari anaknya yang menderita HIV/AIDS dan memberikan ARV sebagai bentuk vitamin untuk kesehatan anak tersebut. Namun demikian ada sebagian orangtua yang kesulitan dalam membujuk anaknya mengkonsumsi ARV secara rutin, anak sering menolak dan menangis.

Perlakuan tersebut sesuai dengan Pasal 58 butir (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua/walinya”. Tujuan dari perlindungan tersebut adalah agar anak

mendapatkan derajat yang sama dan dapat menjalankan hidupnya seperti anak-anak lainnya yang sehat.

Selain faktor internal yang dapat memberikan dukungan bagi ADHA untuk dapat hidup normal seperti anak lain pada umumnya, faktor eksternal juga sangat mempengaruhi kebebasan anak dalam rangka tumbuh kembang dan mendapatkan hak asasi dalam kehidupannya

b. Faktor Eksternal

1) Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundangan yang membahas tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dapat menjadi dasar hukum dalam memberikan perlindungan terhadap setiap anak termasuk anak yang terinfeksi virus HIV, anak-anak mempunyai derajat yang sama di mata hukum, untuk itu setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari semua pihak, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 butir (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “setiap manusia yang terlahir ke muka bumi ini dijamin kebebasan dan kemerdekaannya tanpa ada pihak lain yang berhak untuk mengganggu atau mencabutnya, karena hal tersebut merupakan anugerah yang langsung diberikan oleh Tuhan seiring dengan keberadaannya di dunia”.

Selain Undang-undang yang telah mengatur tentang hak asasi manusia pemerintah juga menerbitkan peraturan yang mengatur peranan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak

yang tercantum pada Pasal 21 butir (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “ Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.” Dari berbagai perundangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, diharapkan mampu menjadi dasar hukum dalam melindungi anak-anak tanpa memandang latar belakang kehidupannya.

2) Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dalam upaya memberikan hak dan perlindungan terhadap anak telah diatur pada Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak bahwa “ Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjamin terpenuhinya hak dasar anak antara lain hak sipil dan hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak lingkungan keluarga dan keluarga pengganti, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya dan hak penyelenggaraan perlindungan khusus”. Berdasarkan perundangan di atas pemerintah daerah telah memberikan payung hukum bagi setiap anak untuk mendapatkan semua

hak dasar yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan dan tumbuh kembang bagi semua anak tanpa melihat latar belakang anak tersebut.

Selain memberikan perlindungan terhadap anak, secara khusus pemerintah daerah memberikan hak dan perlindungan bagi anak dengan HIV/AIDS (ADHA) dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan mendapatkan bantuan untuk hidup. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 27 peraturan daerah tentang Penanggulangan HIV/AIDS bahwa “setia ADHA berhak a. mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif, b. berhak mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak anak; dan c. berhak mendapatkan dukungan kebutuhan dasar hidup.

Upaya pemerintah daerah dalam memberikan hak dan perlindungan kepada ADHA dimaksudkan agar setiap anak memiliki hak dan derajat yang serupa di mata hukum. Setiap anak diharapkan mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan tumbuh kembang sesuai minat dan bakatnya.

3) Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 4 rumah sakit pemerintah yang telah memiliki fasilitas layanan *Care Support Treatment* (CST) yang mencakup aspek medis klinis, psikologis klinis dan sosial, sedangkan fasilitas layanan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) diberikan pada setiap rumah sakit swasta dan puskesmas untuk menyediakan layanan bagi seseorang yang ingin mengetahui

tentang HIV maupun kesediaan jika ingin melakukan tes HIV. Pelayanan CST diharapkan mampu menekan jumlah penderita HIV/AIDS dan memberikan perawatan serta pelayanan dukungan yang komprehensif yang berkesinambungan.

Rumah sakit daerah yang terdapat di beberapa wilayah, memudahkan pasien dalam pengambilan *Antiretroviral* (ARV), bahkan petugas VCT telah berkoordinasi dengan petugas LSM, untuk mengingatkan jika ada pasien yang tidak rutin mengambil ARV ke Rumah sakit.

4) Lembaga Swadaya Masyarakat/Dukungan sebaya

Implementasi kebijakan-kebijakan penanggulangan HIV/AIDS mendapat dukungan dari berbagai macam institusi, baik dari lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan yang tergabung dalam kelompok kerja. Dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah lama mengawal perkembangan HIV/AIDS di daerah penelitian, sangat membantu dalam berbagai program penanggulangan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Bantuan yang diberikan oleh LSM kepada penderita HIV/AIDS adalah menyediakan tempat tinggal, mencarikan bantuan dana, dan memberikan dukungan kepada penderita dan bantuan mengingatkan untuk rutin mengkonsumsi ARV. Selama ini penderita HIV/AIDS cenderung tertutup dan mengurung diri, penderita takut akan terstigmatisasi dan perlakuan diskriminasi oleh masyarakat

disekitarnya, dengan dukungan dari petugas LSM atau dukungan sebaya diharapkan mampu memberikan semangat dan motivasi, dalam menjalani kehidupannya.

